

LAMPU SWABALAST – SNI – LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

2017

PERMENPERIN NO.10 TAHUN 2018; BN. 2018/NO.196; LL KEMENPERIN:8 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA LAMPU SWABALAST SECARA WAJIB

- ABSTRAK : - Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No.118/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Lampu *Swabalast* Secara Wajib. Berdasarkan evaluasi perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Lampu *Swabalast*.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.3 Tahun 2014, UU No.20 Tahun 2014, PP No.102 Tahun 2000, PP No.2 Tahun 2017, PERPRES No. 29 Tahun 2015, KEPMENPERIN No.337/MPP/KEP/11/2001 sebagaimana telah diubah dengan KEPMENPERIN No.442/MPP/KEP/5/2002, PERMENPERIN No. 86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No.107/M-IND/PER/11/2015,
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. LSPro dan Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri sebagaimana tercantum dalam huruf A dan huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini, untuk melakukan sertifikasi dan pengujian mutu Lampu *Swabalast*, sesuai dengan ketentuan SNI 04-6504-2001. Laboratorium penguji wajib melakukan pengujian atas permintaan LSPro dan/atau instansi terkait, yang berlaku untuk :penerbitan SPPT-SNI Lampu *Swabalast*; dan/atau pengawasan atas penerapan pemberlakuan SNI 04-6504-2001 secara wajib. LSPro dan Laboratorium penguji melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI. Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap industri Lampu *Swabalast* yang tidak memenuhi ketentuan SNI 04-6504-2001 secara wajib serta melakukan pengawasan dan penerapan pemberlakuan SNI Lampu *Swabalast* secara wajib. BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap: kinerja LSPro dan Laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri; dan pelaksanaan pengujian serta laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian. LSPro dan Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan dicabut penunjukan sertifikasinya dan penunjukan

pengujiannya. LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI Lampu *Swabalast* kepada LSPro yang telah terakreditasi dan ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini. BPPI melakukan Koordinasi pengalihan SPPT-SNI Lampu *Swabalast* paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini di undangkan.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 April 2018, ditetapkan 9 April 2018
- SPPT-SNI Lampu *Swabalast* yang dialihkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu SPPT-SNI berakhir.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Permenperin No.118/M-IND/PER/12/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 3 hlm.